



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 7 huruf e Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya;

- Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang ..

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

8. Qanun ...

8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan ..



2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dan Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

## BAB II

### PENETAPAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III ..

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (4) Bidang adalah dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (5) Sub Bagian dipimpin seorang Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 2

Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perindustrian;
  - d. Bidang Pengembangan Perdagangan;
  - e. Bidang Kemetrolagian dan Bina Pasar;

f. Bidang ...



- f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Industri; dan
  - c. Seksi Pemberdayaan Industri.
- (4) Bidang Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
  - b. Seksi Pengawasan Barang Beredar; dan
  - c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- (5) Bidang Kemetrologian dan Bina Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
  - b. Seksi Bina Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Kemetrologian; dan
  - c. Seksi Bina Pasar.
- (6) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
  - b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
  - c. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 5

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Keempat

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum urusan pemerintahan dan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kab/Kota di perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. pembinaan dan pengembangan industri, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. pemantauan operasional perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- h. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
- j. penyediaan...

- j. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
- k. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- l. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- n. pembinaan UPTD; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Sekretariat

#### Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

#### Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 11 ...

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri;
- f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- g. penyiapan data dan informasi di Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- i. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- j. fasilitasi pembinaan UPTD; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12 ...



## Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, inventarisasi aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pengumpulan data dan informasi, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan kinerja dan rencana kinerja.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

## Bagian Keenam

### Bidang Perindustrian

## Pasal 13

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan pengembangan Industri Kecil dan Rumah Tangga, Industri Menengah dan Besar dan Bimbingan, Pengembangan dan Promosi.

## Pasal 14

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang pembinaan usaha perindustrian, registrasi dan pengendalian mutu, industri agro manufaktur, alat transportasi dan permesinan.

Pasal 15 ...

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan petunjuk teknis pedoman pengembangan Perindustrian, sandang dan kerajinan, industri kecil dan rumah tangga;
- b. pelaksanaan kerja sama promosi dan pelayanan informasi;
- c. pelaksanaan penyediaan sarana usaha dan produksi industri kecil pangan, sandang dan kerajinan, industri kecil kimia, bahan bangunan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang industri kecil pangan, sandang dan kerajinan, industri kecil kimia, bahan bangunan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan sumber daya industri dan peningkatan sarana, produksi, iklim usaha industri.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan dan peningkatan sarana di bidang industri menengah dan besar.

(3) Seksi ...

- (3) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang sosialisasi bimbingan, pengembangan sarana dan prasarana perindustrian, kerja sama promosi dan pelayanan informasi bagi dunia industri, peningkatan mutu dan Standar Nasional Indonesia (SNI) labelling packing dan HaKI.

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Pengembangan Perdagangan

##### Pasal 17

Bidang Pengembangan Perdagangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pendaftaran, Bina Usaha, Pasar dan Distribusi, Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri.

##### Pasal 18

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis penyiapan pemberian perizinan dan pendaftaran perusahaan, Pendaftaran, Bina Usaha, Pasar dan Distribusi, Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri.

##### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis operasional usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
- b. pengembangan sarana usaha perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan dan pengawasan mutu barang dari usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;

c. perumusan ...



- c. perumusan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
- d. penyelenggaraan promosi produk perdagangan dalam negeri dan luar negeri melalui pameran-pameran perdagangan;
- e. penyiapan rekomendasi perizinan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
- f. pelaksanaan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dibidang luar negeri;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan perluasan pasar ekspor melalui promosi dan misi dagang dalam dan luar negeri, analisis pasar dan pengumpulan informasi pasar dalam dan luar negeri melalui badan/lembaga yang membidangi perdagangan luar negeri.
- (2) Seksi Pengawasan Barang Beredar mempunyai tugas melakukan pembinaan konsumen, mendorong pembentukan lembaga - lembaga perlindungan pengawasan barang beredar, lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan melaksanakan pengawasan barang beredar.

(3) Seksi .. 

- (3) Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan perluasan pemasaran produk dalam negeri melalui promosi dan misi dagang dalam daerah, analisis pasar dan pengumpulan informasi pasar dalam dan dalam negeri melalui badan/lembaga yang membidangi perdagangan dalam negeri.

#### Bagian Kedelapan

#### Bidang Kemetrolagian dan Bina Pasar

##### Pasal 21

Bidang Kemetrolagian dan Bina Pasar adalah unsur pelaksana teknis di bidang Kemetrolagian dan Bina Pasar Menengah dan Fasilitasi Kemetrolagian timbangan tera Ulang Pembinaan pasar.

##### Pasal 22

Bidang Kemetrolagian dan Bina Pasar mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengembangan Kememetrolagian tera ulang dan bina pasar

##### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Kemetrolagian dan Bina Pasar mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan kelembagaan Kemetrolagian tentang tera ulang dan pembina pasar;
- b. penyiapan rencana, perumusan serta penjabaran kebijaksanaan teknis pembinaan kelembagaan Kemetrolagian dan Bina Pasar;
- c. pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah Kemetrolagian tera ulang dan Bina Pasar dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Kemetrolagian dan Bina Pasar; dan

e. pelaksanaan ..

- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang mempunyai tugas melakukan analisis penyempurnaan organisasi, tatalaksana, menilai rumusan tugas, fungsi, sistem dan prosedur kerja serta pelayanan tera dan tera ulang pasar, industri kilang padi, SPBU dan SPBE.
- (2) Seksi Bina Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Kemetrolagian mempunyai tugas melakukan Pemberdayaan pengembangan timbangan timbangan dipasar dan industri SPBU, SPBE dan timbangan kilang kilang padi harus kalibrasi secara berkala sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Seksi Bina Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bina pasar koordinasi, pengkajian, penyusunan pemberdayaan bina pasar dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan bina pasar.

#### Bagian Kesembilan

##### Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

#### Pasal 25

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana teknis di bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam.

#### Pasal 26

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah, pembiayaan dan simpan pinjam



#### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. penyiapan rencana, perumusan serta penjabaran kebijaksanaan teknis pembinaan kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah perkoperasian dan usaha kecil menengah dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 28

- (1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas melakukan analisis penyempurnaan organisasi, tatalaksana, menilai rumusan tugas, fungsi, sistem dan prosedur kerja serta menyusun pengawasan Keragaan koperasi dan usaha kecil menengah.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas melakukan Pemberdayaan pengembangan usaha koperasi, distribusi, jasa, simpan pinjam dan pemberdayaan pengembangan koperasi melalui pemanfaatan teknologi dan pengembangan, produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, pengembangan kemitraan, sarana dan prasarana, peningkatan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi.

(3) Seksi ..

- (3) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberdayaan usaha kecil menengah koordinasi, pengkajian, penyusunan pemberdayaan usaha kecil dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan koperasi.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V ...

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan Fungsional dan Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap ...



- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

#### Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X ...

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.


Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 1 Maret 2021 M  
17 Ra'jab 1442 H

  
BUPATI PIDIE JAYA  
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 1 Maret 2021 M  
17 Ra'jab 1442 H


SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PIDIE JAYA, p.

JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 12



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
DAN KOPERASI KABUPATEN PIDIE JAYA



BUPATI PIDIE JAYA  
AIYUB BIN ABBAS